

**PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh :

**REZKY FATYAH
02022681721034**

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Dr.H.K.N.Sofyan Hasan,S.H.,M.H.**
- 2. Hj.Elmadiantini,S.H.,S.Pn., M.H.**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2019**

TESIS
PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015


REZKY FATYAH
NIM. 02022681721034


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Selasa, Tanggal 23 Juli 2019

Menyetujui :

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


Hj. Elmadiantini, S.H., S.Pn., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**
- Sekretaris** : **Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**
- Anggota** : **1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum**
2. Dr. Mada Aprianadi, S.H., MCL
3. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.

Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan cukup nama dan gelar saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji.

Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: REZKY FATYAH
NIM	: 02022681721034
Alamat	: Jln Tanjung Harapan No 35A Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan

REZKY FATYAH
NIM. 02022681721034

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Diajukan Oleh:


Nama : REZKY FATYAH

NIM : 02022681721034

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr.H.K.N.Sofyan Hasan,S.H.,M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing II,




Hj.Elmadiantini,S.H.,S.Pn., M.H.

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat dan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINANPASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”**.

Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak Terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan Studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Dr. Febrian S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H.,MCL selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ridwan S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Hj Annalisa Y. S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan selama penulisan tesis ini.
7. Ibu Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H, selaku Pembimbing Tesis II yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan selama penulisan tesis ini.
8. Segenap Guru Besar serta Bapak/Ibu Dosen Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis.
9. Seluruh Pimpinan, Staf dan Karyawan Bagian Akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan segenap jajarannya. Terimakasih atas bantuannya dalam melancarkan proses studi penulis.
10. Untuk mama tercinta Rujianah yang sudah selalu menyemangati, mendoakan, dan selalu ada menemani dan menjaga anak penulis dari awal perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
You're still part of me mom, i love you
11. Untuk suami tercinta Anton Dharma Putra dan anak tersayang M. Ahsraf Athafariz yang selalu menyemangati dan menjadi *moodbooster* penulis dalam menyelesaikan tesis ini, *i love you so much my everything*

12. Untuk papaku tercintarinhardidan mertua ku tercinta mama bidut, papa ladin, kakak-kakakku beserta istri, keponakan-keponakan ku tersayang, adik-adik ipar ku tersayang vebby dan yoga, terimakasih untuk semangat dan doanya selalu, *i love you all*.

13. Sahabat-sahabat terbaikku

14. Teman-teman satu angkatan dan satu Almamater penulis yang sudah berjuang bersama selama menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Bimbingan Bantuan, saran, dukungan serta doa yang telah kalian berikan kepada penulis sangat berarti dan berharga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis.

Penulis menyadari penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan Terimakasih dan semoga yang tersusun dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Palembang, Juli 2019

REZKY FATYAH
NIM. 02022681721034

PERSEMBAHAN

Motto:

"If you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done"

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- Ibunda Rujianah
- Suamiku tercinta
- Anakku tercinta
- Keluarga besarku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peaneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2019


REZKY FATYAH
NIM. 02022681721034

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jenis penelitian ini normatif, dengan jenis dan sumber bahan penelitian dari data sekunder, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah, akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah : perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dilaksanakan; pengesahannya dapat dilakukan oleh Notaris; boleh berlaku efektif sejak tanggal perjanjian; boleh dicabut; pihak ketiga akan mendapatkan kesulitan atas tuntutan kerugian apabila perjanjian perkawinan yang telah disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris tidak terdaftar atau tercatat di KUA atau KCS. Peranan Notaris terhadap pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah, terhadap resiko kerugian bagi pihak ketiga, Notaris perlu memastikan kepada suami-istri yang membuat akta perjanjian kawin antara lain : daftar inventarisasi harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan adanya pernyataan bahwa harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara apapun, untuk, dan kepada siapapun. Setelah akta perjanjian perkawinan dibuat, Notaris memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak (suami-istri) dan pihak ketiga untuk mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri agar memerintahkan kepada KCS atau KUA mendaftarkannya atau mencatatkannya demi perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Implementasi pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu, dalam Penetapan PN Malang Nomor 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg, maka pasca terbitnya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan Para Pemohon ditetapkan telah diadakan dalam tenggang waktu masa perkawinan untuk menjadi landasan hukum bagi KCS untuk didaftarkan.


Kata Kunci : Peranan Notaris, Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Pembimbing I



Dr.H.K.N. Sofyan Hasan,S.H.,M.H
NIP. 195801151983031006

Pembimbing II



Hj. Elmadiantini,S.H.,S.Pn.,M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan




Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

This study discusses the making of marriage agreement after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015. This was normative research, with the type and source of research material from secondary data, analyzed qualitatively, with deductive conclusion techniques. It was found that the legal consequences of making marriage agreement after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 are marriage agreement can be made after the marriage is carried out, the approval can be made by a Notary, effective from the date of the agreement, may be revoked, third parties will get difficulties for the claim of loss if the marriage agreement that has been ratified by the Marriage Register or Notary is not recorded or registered in the KUA or KCS. The role of the Notary in the making of marriage agreements after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 isto ensure that the couple who made the marriage agreement deed includes a list of assets acquired during marriage and made a statement that the assets has never been transacted in any way. After the marriage agreement deed was made, the Notary provides legal counseling for the couple (husband and wife) and third parties to submit application to the District Court instructing the KCS or KUA to record and register it for protection and legal certainty of third parties. Implementation of the making of marriage agreements after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015; in the Malang District Court Decision Number 599 / Pdt.P / 2017 / PN.Ml, the marriage agreement of the applicants are established within the period of the marriage transition to be registered by KCS as legal basis.


Keywords: *Decision of Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015, Marriage Agreement, Role of Notary.*

Pembimbing I




Dr.H.K.N. Sofyan Hasan,S.H.,M.H
NIP. 195801151983031006

Pembimbing II



Hj. Elmadiantini,S.H.,S.Pn.,M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN ORISINALITAS TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS SETELAH DIUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	xi
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS)	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22

BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG NOTARIS, PERJANJIAN PERKAWINAN, DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Notaris.....	23
B. Perjanjian Perkawinan.....	36
C. Mahkamah Konstitusi.....	49

BAB III PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

A. Akibat Hukum terhadap Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	59
B. Peranan Notaris terhadap Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	94

C.	Implementasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Sebelum dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor69/PUU–XIII/2015	104
----	---	-----

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	127
B.	Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk yang berkehidupan sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena selalu membutuhkan antara sesamanya. Dalam kehidupannya, manusia senantiasa akan selalu mempunyai kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga, manusia selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk naluri untuk berkumpul ataupun hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu keluarga.¹

Membentuk keluarga dilakukan melalui suatu proses yang disebut sebagai perkawinan. Pengertian perkawinan, dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan² (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

¹ Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. V, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 48.

² Pengertian lain perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan di atas mengandung dua rumusan, yaitu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Maksud arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan dibagi atas harta bawaan dan harta bersama, di mana keduanya mempunyai kedudukan yang terpisah satu sama lain. Harta benda perkawinan tersebut kemudian dapat diatur dalam suatu perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan pihak suami dan istri pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan.⁴

Dilangsungkannya suatu perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum atas hak dan kewajiban suami maupun istri, status hukum suami maupun istri, harta kekayaan keluarga, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dilangsungkannya perkawinan juga menimbulkan konsekuensi hukum tertentu bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, terutama di bidang harta kekayaan. Harta kekayaan yang nantinya diperoleh baik itu oleh pihak laki-laki (suami) dan perempuan

³ K. Wantijk Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. VI, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 14.

⁴ Desak Laksmi Brata, *et, all. Kajian Normatif Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018), hlm. 2

(istri) suami maupun istri semasa pada suatu hubungan perkawinan akan menjadi kepemilikan bersama (harta bersama). Menurut ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, seluruh kekayaan yang nantinya didapat dalam suatu ikatan perkawinan akan terjadi suatu percampuran harta atau harta bersama yang di mana percampuran harta tersebut mutlak harus terjadi dan tidak dapat ditiadakan oleh para pihak apabila tidak terdapat perjanjian yang mengaturnya. Sumber kekayaan dari percampuran harta di dalam suatu ikatan perkawinan meliputi seluruh perolehan harta benda selama masa perkawinan.⁵

Pemberlakuan harta bersama sebagai akibat hukum dilangsungkannya suatu perkawinan tidak jarang menimbulkan permasalahan. Untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang dapat ditimbulkan karena adanya harta bersama, maka Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan telah memberikan suatu jalan keluar yaitu melalui suatu Perjanjian Perkawinan. Mengenai Perjanjian Perkawinan, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang telah menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana

⁵ Putu Ikko Suar Dewi, *et, all. Pengaturan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Terjadinya Perkawinan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal hukum Bisnis, Fakultas Hukum Udayana, hlm. 3

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.⁶

Ketentuan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan, berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan⁷, berbunyi :

- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi. Untuk menjaga segala kemungkinan terburuk⁸ yang akan terjadi, setiap pasangan yang menikah dapat membuat sebuah perjanjian, yang mana di Indonesia sering dinamakan dengan “perjanjian perkawinan”⁹. Dalam bahasa Belanda, perjanjian perkawinan disebut sebagai *huwelijks voorwaarden*. Sedangkan dalam bahasa Inggris, perjanjian kawin

⁶ *Ibid*, hlm. 3

⁷ Suatu perkawinan harus disahkan dan dicatat oleh suatu lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat yang beragama Kristen atau pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang bagi masyarakat yang beragama lain, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lihat : *Ibid.*, hlm 15.

⁸Sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami dan calon istri bisa memilih untuk membuat perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan harta kekayaan masing-masing sepanjang perkawinan berlangsung, ataupun bila perkawinan mereka berhenti akibat perceraian atau kematian salah satu pihak. Lihat : Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 17.

⁹Isi dari perjanjian perkawinan tidak hanya berupa pemisahan antara harta suami dan harta istri. Isi dari perjanjian juga bisa berupa hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun keluarga harmonis dan sejahtera, hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak (suami dan istri) dan lain-lain. Lihat : A. Dahlan & Firdaus Albar, “Perjanjian Pra Nikah, Solusi bagi Wanita”, *Jurnal Yin Yang*, Vol. 3, No. 1, Jan-Jun 2008, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, hlm. 140.

disebut sebagai *prenuptial agreement*¹⁰. Selanjutnya, menurut Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.¹¹

Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dan juga tidak memberikan batasan-batasan mengenai apa yang dapat diperjanjikan dalam suatu perjanjian perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu Pasal 29, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada

¹⁰Seperti diterjemahkan secara bebas di atas, pengertian *prenuptial agreement* menurut Grace A Luppino dan Justine Fitzgerald Miller yaitu : “*A prenuptial agreement is a contract entered into between two parties who intend to marry. Occasionally, this document addresses how the responsibilities and property rights will be handled during the marriage. Frequently, the prenuptial agreement focuses on the disposition of the parties’ estates in the event of divorce or death.*” (Perjanjian pranikah adalah kontrak yang dilakukan antara dua pihak yang berniat menikah. terkadang, perjanjian ini membahas bagaimana tanggung jawab dan hak kebendaan akan ditangani selama pernikahan. Seringkali, perjanjian pranikah berfokus pada disposisi kebendaan para pihak jika terjadi perceraian atau kematian). Lihat : Grace A Luppino dan Justine Fitzgerald, dikutip dalam : Mochammad Djai’s, 2009, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 31.

¹¹Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Cet. IV, Surabaya : Airlangga University Press, hlm. 74.

perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pula perjanjian perkawinan, sebagaimana pada Pasal 47, yang berbunyi :

- “(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.”

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dinyatakan pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu pada Pasal 147, yang berbunyi :

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya.”

Aspek hukum dalam ketentuan di atas sedikit berbeda dengan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, yang mana mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat **sebelum** atau **pada saat** perkawinan dilangsungkan, sedangkan Pasal 147 KUHP mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat **sebelum** perkawinan dilangsungkan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis. Tertulis artinya boleh dalam suatu Akta Notaris atau perjanjian di bawah tangan. Pengaturan ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 147 KUH Perdata yang mewajibkan perjanjian perkawinan dibuat dalam suatu Akta Notaris. Pengertian Notaris dan Akta Notaris sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) dan angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang masing-masing berbunyi :

Pasal 1 angka 1 :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai segala tugas dan wewenang notaris yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.”

Pasal 1 angka 7 :

“Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014](#) tentang Jabatan Notaris”.

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan maupun Pasal 147 KUHPer mengatur ketentuan yang sama mengenai keberlakuan perjanjian perkawinan, yaitu mulai berlaku sejak atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Tidak boleh ada pengaturan lain mengenai kapan mulai berlakunya perjanjian perkawinan ini.

Pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan menurut ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, mengalami perluasan atau pelanggaran makna pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mana kini, perjanjian perkawinan tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung.¹²

Dari bunyi ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka terdapat norma-norma hukum baru mengenai perjanjian perkawinan, antara lain perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dilaksanakan; perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh Notaris; dapat berlaku efektif terhitung sejak tanggal perjanjian perkawinan; dan perjanjian perkawinan pada dasarnya tidak boleh dicabut. Norma-norma hukum tersebut perlu dikaji lebih mendalam secara normatif akibat hukumnya bagi pembuatan perjanjian perkawinan, sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU Perkawinan. Selain itu, perlu dikaji pula mengenai prosedur, kewenangan, dan peranan baru Notaris dalam pembuatan

¹²Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UUP Nomor 1 Tahun 1974 yang dimohonkan oleh Ike Farida, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Mahkamah dalam putusannya bernomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UUP Nomor 1 Tahun 1974 terkait perjanjian perkawinan. Mahkamah memperluas makna perjanjian perkawinan yang pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Lihat : Agus Sahbani (Kontributor HukumOnline.com), 2016, "MK Perlonggar Makna Perjanjian Perkawinan", diakses pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5811d246a9498/mk-perlonggar-makna-perjanjian-perkawinan>, diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 08.00 WIB.

perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

B. *Permasalahan*

Permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimanakah peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?
3. Bagaimanakah implementasi pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?

C. *Tujuan dan Manfaat Penelitian*

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat, antara lain :

1. *Tujuan Penelitian*

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain:
 - 1) Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil, sebagai pedoman dalam berkoordinasi dengan Notaris, apabila terdapat pendaftaran perjanjian perkawinan saat sedang berlangsungnya perkawinan, sebagaimana akibat hukum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
 - 2) Bagi Notaris, sebagai pedoman dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait pengaturan hukum dan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

- 3) Bagi masyarakat, sebagai pedoman untuk mengimplementasikan pembuatan perjanjian perkawinan bersama Notaris berdasarkan prosedur yang ditentukan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

D. Kerangka Teori

Dalam membedah permasalahan ini peneliti menggunakan teori-teori yang digunakan dalam pembahasan, antara lain :

1. Teori Keadilan

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹³ Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang.

¹³ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.¹⁴

Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia merupakan suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁵ Teori Keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga, yaitu :¹⁶

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain; dan

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. VIII, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196.

¹⁶ Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, cet. I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123.

- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.

Hans Kelsen berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini memiliki sifat bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.¹⁷

Teori Keadilan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai akibat hukum dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Teori Kewenangan

Wewenang adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.¹⁸ Dalam hukum publik, wewenang

¹⁷Hans Kelsen, dikutip dalam : Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, April 2009, Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI, hlm. 135.

¹⁸Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, "Tentang Wewenang", Makalah, Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 1.

berkaitan dengan kekuasaan.¹⁹Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, Negara harus diberi kekuasaan.²⁰

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (inststitusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.²¹

Teori Kewenangan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

3. Teori Kepastian Hukum

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan

¹⁹Rusadi Kantaprawira, 1998, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, hlm. 37-38.

²⁰Miriam Budiardjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, hlm. 35.

²¹Rusadi Kantaprawira, *Op. Cit.*, hlm. 39.

manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²²

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.²³

Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

²² Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 3.

²³*Ibid.*, hlm. 5.

E. Kerangka Konseptual

Dalam membedah permasalahan ini peneliti menggunakan konsep-konsep yang digunakan dalam pembahasan, antara lain :

- 1) Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang **oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.** Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, **Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris.**
- 2) Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing- masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.²⁴ Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 29 UUP Nomor 1 Tahun 1974, yang mana perjanjian perkawinan, *pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, serta berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan menurut Pasal 147 KUHPer, menyatakan bahwa atas*

²⁴Abd. Rahman Ghazaly, 2013, *Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana, hlm. 119.

ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan.

- 3) Harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya pada Pasal 37 menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Untuk yang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam KHI. Pasal 97 KHI mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.²⁵

Maksudnya adalah, penelitian ini merupakan penelitian yang

²⁵ Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif. Lihat :

menjelaskan dan menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁶ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan akibat hukum, prosedur, dan peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

²⁶*Ibid.*, hlm. 93.

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁷

c. Pendekatan Analisis (*Analysis Approach*)

Pendekatan analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami gagasan atau ide, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen itu sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya.²⁸ Pendekatan ini akan menganalisis pengaturan hukum mengenai pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis.²⁹ Pendekatan ini, akan membandingkan pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan menurut antara ketentuan UUP Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

²⁷*Ibid.*, hlm. 95.

²⁸ Haris Herdiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika, hlm. 40.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 98.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.³⁰ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum mengikat³¹, terdiri atas :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491);
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor3019);
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015; dan peraturan-peraturan operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

³¹ Ibid.

para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.³²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan³³, terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan hukum. Artinya, bahan hukum disistematisasi, dianalisa, serta dinilai baik dari segi substansi maupun relevansi

³² Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

³³Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet. V, hlm. 27.

substansinya, yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.³⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8

³⁶ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta : Pustaka Yudistia.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2013, *Fiqih Munakahat*, Bogor : Kencana.
- Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, 2016, *Hukum Perkawinan*, Jakarta : Visimedia.
- Amiruddin Pabbu dan Rahman Syamsuddin, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, cet. I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea.
- Arvan Mulyatno, 2008, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, Jakarta : Rajawali Press.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta : Wonderful Publishing Company.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta : Erlangga.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Haris Herdiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama.

- _____, 2010, *Kebatalan dan Pembatalan Notaris*, Surabaya : Refika Aditama.
- H.M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1994, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang : Ananta.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya : Arkola.
- I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- K. Wantijik Saleh, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Leo Agustino, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu.
- Miriam Budiardjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Mochammad Djai's, 2009, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nawawi Anwar, 2011, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Jakarta : Media Ilmu.
- Paulus J. Soepratignja, 2006, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Putri A.R., 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta : PT. Softmedia.
- R. Sotojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1990, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung : Alumni.
- Salim H.S., 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. V, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Cet. IV, Surabaya : Airlangga University Press.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Kencana.
- Sulaiman Rasyid, 2015, *Fiqih Islam*, Jakarta : At Tahiriyah.

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. VIII, Yogyakarta : Kanisius.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

William. N. Dunn, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

B. Jurnal

Ahmad Fachrisal Lubis, “Notaris Dalam Kontrak Kerja Sama Pengadaan Tanah Pada Kegiatan Eksplorasi Usaha Hulu Migas”, *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No. 2, November 2018, ISSN Print : 2086-809x, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

Alwesius (Notaris dan Dosen **Imu Hukum Agraria untuk mahasiswa Universitas Atmajaya Jakarta**), dikutip dalam : Wisda Rauyani, “Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Annisa Istrianty, (2015), *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Privat Law, Volume 3, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

A. Dahlan & Firdaus Albar, “Perjanjian Pra Nikah, Solusi bagi Wanita”, *Jurnal Yin Yang*, Vol. 3 No. 1, Jan-Jun 2008, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Dhiana Puspita Wati, *Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Paca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015*, *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1, Maret 2018-Agustus 2018.

Eva Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan

Notaris”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2 No. 1 Januari 2017, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Fhauzi Prasetyawan, *Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK*, JUSTITIA JURNAL HUKUM Volume 2 No.1 April 2018 ISSN Cetak: 2579-9983, E-ISSN: 2579-6380

Haruri Sinar Dewi, “Efektivitas Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 (Studi Kasus Dari Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 Terhadap pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga)”, *Jurnal Hukum Justitia*, Vol. 2 No.2 Oktober 2018, ISSN : 2579-9983, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Istrianty dan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung” *Jurnal Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, Fakultas *Hukum Universitas* Sebelas Maret Surakarta.

Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April 2009, Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI.

Putu Ikko Suar Dewi, *et. all. Pengaturan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Terjadinya Perkawinan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015* *Jurnal hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Udayana

Ponira, “Penerapan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pelaksanaan Cuti Notaris Di Kota Palembang”, *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No. 2, November 2018, ISSN Print : 2086-809x, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah, “Model Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 3 Juli 2018, ISSN : 2086-2695, Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran Bandung.

Syaifullahi Maslul, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Ditinjau Dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian, *Jurnal Mahkamah IAIM NU Metro*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, Institut Agama Islam Ma’arif NU Metro Lampung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Internet dan Sumber Lainnya

Agus Sahbani (Kontributor HukumOnline.com), 2016, "MK Perlonggar Makna Perjanjian Perkawinan", diakses pada laman website : [https:// www.hukumonline.com/ berita/ baca/ lt5811d246a9498/ mk-perlonggar-makna-perjanjian-perkawinan](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5811d246a9498/mk-perlonggar-makna-perjanjian-perkawinan), diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 08.00 WIB.

Arko Kanadianto (Pengamat Bidang Kenotariatan dan Hukum Pertanahan, Pembicara Seminar dan Konsultan Hukum Perusahaan), 2016, "Mengupas Aspek Hukum Perjanjian Pra Nikah", dikutip pada laman website : [http:// arkokanadianto.com/ 2016/12/mengupas-aspek-hukum-perjanjian-pra-nikah/](http://arkokanadianto.com/2016/12/mengupas-aspek-hukum-perjanjian-pra-nikah/), diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

Arko Kanadianto (Pengamat Bidang Kenotariatan dan Hukum Pertanahan, Pembicara Seminar dan Konsultan Hukum Perusahaan), 2016, "Pembuatan Perjanjian Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015", dikutip pada laman website : <http://arkokanadianto.com/2016/12/pembuatan-perjanjian-pisah-harta-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-no-69puu-xiii2015/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

Gayus Lumbun, 2017, "Tips Aman Membuat Perjanjian Kawin ala Notaris dan Hakim Agung", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt591911a74dael/tips-aman-membuat-perjanjian-kawin-ala-notaris-dan-hakim-agung>, diakses pada tanggal 26 Mei 2019.

Heru Susetyo (Ketua Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2016, "Plus Minus Putusan MK tentang Perjanjian Perkawinan", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plu-s-minus-putusan-mk-tentang-perjanjian-perkawinan>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

Mahfud M.D., 2003, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara", dikutip pada laman website : [http://www.mahfud_md.com/public/makalah/Makalah 21.pdf](http://www.mahfud_md.com/public/makalah/Makalah%201.pdf)., diakses pada tanggal 4 Mei 2019.

Mesraini (Dosen Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2016, "Plus Minus Putusan MK tentang Perjanjian Perkawinan", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plu-s-minus-putusan-mk-tentang-perjanjian-perkawinan>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

Nirmala (Dosen Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara), 2017, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 Terhadap Hukum Perkawinan dan Hak Kebendaan di Indonesia", dikutip pada laman website : [http:// business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ dampak-putusan-mahkamah-konstitusi-no-no-69puu-xii2015-terhadap- hukum-perkawinan- dan-hak-kebendaan -di-indonesia/](http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/dampak-putusan-mahkamah-konstitusi-no-no-69puu-xii2015-terhadap-hukum-perkawinan-dan-hak-kebendaan-di-indonesia/), diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

Habib Adjie, 2017, "Tips Aman Membuat Perjanjian Kawin ala Notaris dan Hakim Agung", dikutip pada laman website : [https:// www.hukumonline.com/ berita/ baca/lt59 1911a74dael/tips- aman-membuat-perjanjian-kawin-ala-notaris-dan-hakim-agung](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt591911a74dael/tips-aman-membuat-perjanjian-kawin-ala-notaris-dan-hakim-agung), diakses pada tanggal 26 Mei 2019.

Zudan Arif Fakhrulloh (Dirjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil), 2017, "Tips Aman Membuat Perjanjian Kawin ala Notaris dan Hakim Agung", dikutip pada laman website : [https:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt591 911a74dael/ tips-aman-membuat-perjanjian-kawin-ala-notaris-dan-hakim-agung](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt591911a74dael/tips-aman-membuat-perjanjian-kawin-ala-notaris-dan-hakim-agung), diakses pada tanggal 26 Mei 2019.

Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, "Tentang Wewenang", Makalah, Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 1.

Rusadi Kantaprawira, 1998, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Habib Adjie, "Memahami Kedudukan Hukum : Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Seminar Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia di Hotel Grasia Semarang pada tanggal 19 Desember 2016.

Sari Murti Widiyastuti, "Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Pu Mahkamah Konstitusi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", Seminar Regional Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tanggal 22 Maret 2017.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Kampus Unsri Palembang Telp./Fax. 0711-352034 e-mail : notariatfhunsri@yahoo.com

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR : 0142/UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 07/UN9.1.2.2/DT/2019, tanggal 24 Januari 2019, Perihal Permohonan Penerbitan SK Dekan tentang Dosen Pembimbing Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan penulisan Tesis mahasiswa, maka perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, keahlian dan pengalaman dosen Pembimbing Tesis;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai dasar dan tertib hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0107/H9/PS/2007 tanggal 30 Juli 2007, tentang Penyelenggaraan Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 2848/D/T/K-N/2010 tanggal 5 Juli 2010 Perihal Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0071/UN9/KU/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Biaya Satuan Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2011;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Masa Tugas Tahun 2016-2020;
9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0291/UN9/KP/2018 tanggal 5 Juni 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 261/UN9.1.2/KP/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 807/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2012/2013;
12. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 0008/UN9.FH/TU.SK/2019 tanggal 8 Januari 2019, tentang Kalender Akademik, Mata Kuliah Yang Ditawarkan, Tenaga Pengajar dan Jadwal Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bertugas mempersiapkan rencana, pelaksanaan dan evaluasi segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan tesis, mahasiswa yang bersangkutan;


NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Rezky Fatyah 02022681721034	Pembimbing I : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H Pembimbing II : Hj. Elmadiantini, S.H., S.p.N., M.H
Judul Tesis :	Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015.

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Februari 2019

Dekan


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Penyusunan :
Yth. Rektor Unsri (sebagai laporan);
Wakil Dekan I, II, dan III FH Unsri (untuk diketahui);
Yth. Ketua Prodi. M.Kn FH Unsri (untuk ditindaklanjuti);
Yth. Para Alumni yang bersangkutan (untuk dilaksanakan);
Arsip.

Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: REZKY FATYAH
NIM	: 02022681721034
Alamat	: Jln Tanjung Harapan No 35A Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



REZKY FATYAH

NIM. 02022681721034



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Kampus Unsri Palembang Telp./Fax. 0711-352034 e-mail: notariatfhunsri@yahoo.com


FORMULIR SYARAT MENGIKUTI UJIAN TESIS
(FORM D-1)

Nama : Rezy Fahyeh
NIM : 0202268A21034
Judul : Pembuatan Perjanjian Pertawinan Pasca Putusan MK No 65/Puu-XII/2015

No	Kelengkapan Berkas	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Surat Permohonan Ujian Tesis	✓	
2.	Surat Pernyataan Kelayakan dan Persetujuan Ujian Tesis	✓	
3.	Jadual Konsultasi Perbaikan Tesis	✓	
4.	Tesis 5 eksemplar*	✓	
5.	Fotokopi Slip DPP	✓	
6.	Surat Pernyataan Telah Selesainya Perkuliahan	✓	
7.	Nilai Laporan Praktik Kerja Profesi	✓	
8.	Fotokopi SK Pembimbing Tesis	✓	
9.			
10.			

✓ Semua Berkas dimasukkan ke dalam *Map Plastik Bening*
* Sertakan Soft Copy dalam bentuk CD

Palembang,2019
Ketua,


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Kampus Unsri Palembang Telp./Fax. 0711-352034 e-mail: notariatfunsri@yahoo.com

SURAT PERMOHONAN UJIAN TESIS
(FORM D-2)

Perihal : **Permohonan Ujian Tesis** Palembang,201...
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth. Bpk:
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya :

Nama : Resty Galuh
NIM : 02022681921034
Judul Tesis : Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No 65/PUU-XIII/2015

Dosen Pembimbing Tesis : Dr. H. F. W. Saifan Hasan, S.H., M.H. (Pembimbing Utama)
: Hi. Elwediantini, S.H., S.Pn., M.H. (Pembimbing Pendamping)
: (Pembimbing Tamu)

Mengajukan permohonan untuk melaksanakan Ujian Tesis (Surat Pernyataan Kelayakan dan Persetujuan Ujian Tesis dari Dosen Pembimbing Tesis terlampir).

Demikianlah surat permohonan ini, atas perhatian dan perkenannya, saya sampaikan ucapan terima kasih.

Mengetahui
Dosen Pembimbing Akademik,

Hormat Kami
Mahasiswa/Pemohon,

NIP.

NIM. 02022681921034



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Kampus Unsri Palembang Telp./Fax. 0711-352034 e-mail: notariatfhunsri@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN KELAYAKAN DAN PERSETUJUAN
UJIAN TESIS
(FORM D-3)

Perihal : *Pernyataan Kelayakan dan Persetujuan Ujian Tesis* Palembang,.....201....

Kepada Yth. Bpk.:
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya proses dan hasil konsultasi tesis mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya :

Nama : *Reffy Fatmahan*
NIM : *02022681921039*
Judul Tesis : *Pembuatan Perjanjian Pertawanan Pasca fusiun Mle No 69/PW-XIII/2015*

Maka kami selaku Dosen Pembimbing Tesis menyatakan bahwa tesis atas nama mahasiswa yang bersangkutan *layak dan setuju untuk diuji dalam sidang Ujian Tesis*. Untuk itu, kami merekomendasikan mahasiswa yang bersangkutan *mengajukan permohonan ujian tesis*.

Demikianlah, surat permohonan ini, atas persetujuan dan kerjasamanya kami sampaikan ucapan terima kasih.

Hormat Kami
Yang Menyatakan,

Dosen Pembimbing Utama : *(D.H.K.N. Saqyan Hasan, S.H., M.H.)*
NIP. *1958 0111982031006*

Dosen Pembimbing Pendamping : *(H. Esmadiantini, S.H., S.P.N., M.H.)*
NIP.

Dosen Pembimbing Tamu :
NIP.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Kampus Unsri Palembang Telp./Fax. 0711-352034 e-mail: notariatfhsnsri@yahoo.com

JADUAL KONSULTASI PERBAIKAN TESIS
(FORM D-4)

Nama : Reky Fatmahan
 NIM : 02061212024
 Judul Tesis : Pemastian Perjanjian Perbaikan Perjanjian Mita No 69/Peru-XIII/2017
 Pembimbing Utama : Dr. H. F. M. Soepono, Hoken, S.H., M.H.
 Pembimbing Pembantu : Hj. E. W. Lantini, S.H., S.P.N., M.H.
 Pembimbing Tamu :

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Pembahasan (Materi)	Paraf			Keterangan
			Pemb. Utama	Pemb. Pembantu	Pemb. Tamu	
	10/3	Konsultasi perbaikan	<i>f.</i>	<i>f.</i>		
	11/3	Perbaikan dan revisi yg sesuai	<i>f.</i>	<i>f.</i>		
	12/3	Acc. ulang revisi	<i>f.</i>	<i>f.</i>		

Palembang,
Ketua,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

- Catatan :
- Daftar Konsultasi ini dibawa oleh mahasiswa setiap Konsultasi serta diparaf oleh pembimbing;
 - Setelah selesai dibimbing oleh Pemb. Utama, Pemb. Pembantu Dan Pemb. Tamu harus ditandatangani